

IKHTISAR

Zaini Tafsir Haqiki. *Disparitas Putusan Hakim Tentang Harta Bersama (Perkara Nomor 229/Pdt.G/2011/PA.CN jo 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg jo 21 K/AG/2014).*

Latar Belakang Penelitian ini, bahwa Penggugat dan tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah, namun antara Penggugat dan Tergugat telah cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor: 475/Pdt.G/2010/PA.Cn tanggal 6 Oktober 2010 jo, Akta Cerai Nomor: 502/AC/2010/PA.Cn. yang dibuat/dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon, Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama (gono-gini) yang kini dikuasai Tergugat, yang berupa” sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan yang terletak dan dikenal beralamat dikelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon sertifikat hak guna bangunan No:1538/Kel. Karyamulya, surat ukur tanggal 22 Juli 2008 No:2015/Karyamulya/2008, seluas 222 m² atas nama DENNIS HERTANTO, S.Kom, pada sidang tingkat pertama Majelis Hakim Menolak Gugatan Penggugat, tingkat Banding mengabulkan gugatan Penggugat/ membatalkan putusan Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Tingkat kasasi tentang gugatan Harta Bersa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim tentang harta Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat selama perkawinan berlangsung. Selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penerapan hukum hakim dalam memutuskan perkara.

Penelitian ini bertitik tolak pada putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 229/Pdt.G/2011/PA.CN yang menolak gugatan harta bersama Penggugat, putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon (mengabulkan Gugatan Pembanding/ Penggugat untuk sebagian) dan Putusan Mahkamah Agung nomor 21 K/AG/2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung (menolak Permohonan Pemohon Kasasi/ Penggugat)

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan 229/Pdt.G/2011/PA.CN, 15/Pdt.G/2012/PTA.Bdg, 21 K/AG/2014. Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim di tingkat Pertama bahwa tanah yang di atasnya berdiri bangunan tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat bahwa harta tersebut adalah merupakan hadiah dari orang tua Penggugat dan Tergugat, namun berbeda dengan kesimpulan majelis tingkat banding yang dikuatkan oleh kasasi bahwa harta yang disengketakan tersebut adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang belum dibagi yang dihasilkan setelah adanya ikatan perkawinan yang sah, namun dalam pembagiannya majelis banding menentukan 1/3 untuk Pembanding dan 2/3 untuk Terbanding. Dalam metode penerapan hukum tingkat pertama menggunakan metode *Interpretasi Subsumptif* dan banding yang dikuatkan oleh kasasi menggunakan metode *interpretasi teleologis* atau *sosiologis*. Bahwa dari pertimbangan Hukum Hakim dan metode penerapan hukum pada perkara ini terjadi disparitas antara majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang dikuatkan oleh majelis kasasi.